

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Ruang Lingkup Konsep Pidanaan

1. Konsep Pidanaan

Pidanaan bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan “pidanaan” diartikan sebagai penghukuman.¹

Sistem pidanaan (*the sentencing system*) adalah aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi pidana dan pidanaan. Kemudian dalam hal ini, Subekti dan Tjitro Soedibyo menyatakan bahwa “Pidana itu adalah hukuman. Pidana itu sendiri merupakan sebuah alat yaitu alat untuk mencapai tujuan pidanaan. Masalah tindak pidana merupakan masalah kemanusiaan dan masalah sosial yang senantiasa dihadapi oleh setiap bentuk masyarakat. Dimana ada masyarakat, maka di situ ada tindak pidana.”²

2. Tujuan Pidanaan

Perumusan tujuan pidanaan. Minimal terdapat empat sebab, mengapa perlu dirumuskan tujuan pidanaan, yaitu:

- a. Adanya tujuan pidanaan dapat berfungsi menciptakan sinkronisasi yang dapat bersifat fisik maupun kultural. Sinkronisasi fisik berupa sinkronisasi struktural, dan dapat pula bersifat substansial. Bentuk dari sinkronisasi struktural adalah keselarasan dalam mekanisme administrasi peradilan pidana, sedangkan sinkronisasi substansial berkaitan dengan hukum positif yang berlaku, dan sinkronisasi kultural dalam kaitan menghayati pandangan, sikap dan falsafah yang

¹ Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 2.

² Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Kencana, 2005, 98.

secara menyeluruh mendasari jalannya sistem peradilan pidana.³

- b. Perumusan tujuan pemidanaan dimaksudkan sebagai “fungsi pengendalian kontrol” dan sekaligus memberikan landasan filosofis, dasar rasionalitas dan motivasi pemidanaan yang jelas dan terarah.⁴

Rumusan tujuan pemidanaan inilah yang menjadi fokus dari kajian tulisan ini. Terutama pemaparan tentang teori-teori tujuan pemidanaan yang ada dan tujuan pemidanaan yang berlaku di Indonesia. Sebagai penyempurna maka akan dipaparkan tujuan pemidanaan dalam fikih jinayah, dikarenakan bahwa mayoritas penduduk Indonesia adalah muslim sehingga landasan hidup mereka merupakan salah satu sumber hukum materiil bagi perundang-undangan Nasional. Atau, sebagai bahan perbandingan sistem hukum, kemudian diambil dan diberakukan mana yang lebih tepat. Sebagai penutup, juga akan dipaparkan “tujuan pemidanaan” di Indonesia di masa mendatang.

3. **Teori Tujuan Pemidanaan**

Menentukan tujuan pemidanaan menjadi persoalan yang cukup dilematis, terutama dalam menentukan apakah pemidanaan ditujukan untuk melakukan pembalasan atas tindak pidana yang terjadi, atau merupakan tujuan yang layak dari proses pidana, yakni pencegahan tingkah laku yang anti sosial. Menentukan titik temu dari dua pandangan tersebut jika tidak berhasil dilakukan memerlukan formulasi baru dalam sistem atau tujuan pemidanaan dalam hukum pidana.⁵

³ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995), 1-2.

⁴ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996), 152.

⁵ Zainal Abidin, *Pemidanaan, Pidana dan Tindakan dalam Rancangan KUHP: Position Paper Advokasi RUU KUHP Seri 3*, (Jakarta: ELSAM, 2005), 10.

Terdapat lima tujuan dari pemidanaan, yaitu:

a. *Retribution* (pembalasan)

Teori *retribution* memandang bahwa pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Teori ini mengedepankan bahwa sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan sesuatu kejahatan yang merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan, sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan.⁶

Teori pidana *retribution* telah ada sepanjang sejarah. Yang paling dikenal adalah perintah Al-kitab: “mata untuk mata, gigi ganti gigi, kehidupan untuk hidup ..” teori ini bertujuan adanya kesamaan dan kesetaraan antara pemidanaan dan kejahatan, sehingga pelaku harus kehilangan sesuatu sebagaimana yang korban alami atau derita. Akibatnya, mayoritas masyarakat berpandangan dan terus berpikir bahwa satu-satunya hukuman yang pantas untuk “orang yang telah mengambil kehidupan” adalah perampasan kehidupan pelaku tersebut, sehingga kejahatan kekerasan harus dicocokkan dengan hukuman fisik.⁷

Teori *retribution* membebaskan dan memberikan hukuman hanya berdasarkan “ganjaran”. Para pelaku kejahatan harus menerima hukuman yang layak bagi mereka dengan mempertimbangkan tingkat keseriusan kejahatan mereka. Teori ini mengasumsikan bahwa kita semua mengetahui hal yang benar dari hal yang

⁶ Zainal Abidin, *Pemidanaan, Pidana dan Tindakan dalam Rancangan KUHP*, 11.

⁷ Barbara A. Hudson, *Understanding Justice: An introduction to Ideas, Perspectives and Controversies in Modern Penal Theory*, (Philadelphia: Open University Press, 2003), 41.

salah, di samping secara moral bertanggung jawab atas tindakan kita.⁸

Teori ini dipengaruhi oleh pandangan retributif (*retributive view*), yang memandang pemidanaan hanya sebagai pembalasan terhadap kesalahan yang dilakukan atas dasar tanggung jawab moralnya masing-masing, atau pandangan yang bersifat melihat ke belakang (*backward-looking*).⁹

b. Deterrence (pencegahan)

Teori deterrence memandang bahwa pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku, akan tetapi merupakan sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, maka bukan bertujuan untuk pemuasan absolut atas keadilan.¹⁰

Teori ini dipengaruhi oleh pandangan utilitarian (*utilitarian view*), yang melihat pemidanaan dari segi manfaat atau kegunaannya dimana yang dilihat adalah situasi atau keadaan yang ingin dihasilkan dengan dijatuhkannya pidana itu. Di satu pihak, pemidanaan dimaksudkan untuk memperbaiki sikap atau tingkah laku terpidana dan di pihak lain pemidanaan itu juga dimaksudkan untuk mencegah orang lain dari kemungkinan melakukan perbuatan yang serupa. Pandangan ini dikatakan berorientasi ke depan (*forward-looking*) dan sekaligus mempunyai sifat pencegahan (*deterrence*).¹¹

⁸ Matthew Lippman, *Contemporary Criminal Law: Concepts, cases, and Controversies*, (London: SAGE Publications, 2010), 55

⁹ Herbert L. Packer, *The Limits of the Criminal Sanction*, (California: Stanford University Press, 1968), 9

¹⁰ Zainal Abidin, *Pemidanaan, Pidana dan Tindakan dalam Rancangan KUHP*, h. 11.

¹¹ Herbert L. Packer, *The Limits of the Criminal Sanction*, 10

c. Rehabilitation

Tujuan asli dari hukuman adalah untuk mereformasi pelaku dan mengubah dia menjadi anggota yang taat hukum dan masyarakat yang produktif. Perbedaan rehabilitasi dengan gagasan idealis adalah bahwa individu pada dasarnya baik dan dapat mengubah hidup mereka ketika didorong dan diberi dukungan.

Model rehabilitasi menganjurkan bahwa sanksi seharusnya digunakan untuk mengubah apa yang menyebabkan pelaku melakukan pelanggaran kejahatan. Perubahan ini sebagai hasil dari intervensi yang direncanakan (seperti, partisipasi dalam program pembinaan narkoba) dan proses tersebut termasuk dalam melakukan perubahan secara individu (seperti, mengubah sikap dan perilaku mereka), atau memodifikasi lingkungan hidup pelaku dan kesempatan sosial (seperti, membantu mereka mendapatkan pekerjaan).

4. Jenis-jenis Pidana

a. Jenis-Jenis Pidana

Menurut hukum pidana positif (KUHP) dan diluar KUHP, jenis pidana menurut KUHP seperti terdapat dalam Pasal 10 KUHP, bahwa jenis pidana dibagi menjadi dua, pidana pokok dan tambahan.

1) Pidana Pokok, yaitu:

a) Pidana mati

Secara umum pidana mati didefinisikan sebagai suatu nestapa atau penyiksaan yang memberikan penderitaan kepada manusia dan melanggar norma-norma yang bertentangan dengan kehidupan manusia, dimana antara pidana mati sangat berkaitan dengan pidana dan pemidanaan. Pidana dalam pemberian sanksi, sedangkan pemidanaan lebih dibebankan kepada si pelaku tindak pidana, dengan pemberian pidana mati

diharapkan masyarakat dapat melihat bahwa pelakunya benar-benar ditindak.¹²

b) Pidana penjara

Pidana penjara merupakan salah satu jenis sanksi pidana yang paling sering digunakan sebagai sarana untuk menanggulangi masalah kejahatan. Penggunaan pidana penjara sebagai sarana untuk menghukum para pelaku tindak pidana yang bersumber pada paham individualisme dan gerakan perikemanusiaan, maka pidana penjara ini semakin memegang peranan penting dan menggeser kedudukan pidana mati dan pidana badan yang dipandang kejam.¹³

c) Pidana kurungan

Hukuman kurungan merupakan salah satu jenis hukuman yang lebih ringan dari hukuman penjara. Hukuman kurungan ini dilaksanakan di tempat kediaman yang terhukum. Hukuman kurungan paling sedikit satu hari dan paling maksimal satu tahun. Sedangkan denda setinggi-tingginya satu juta seratus ribu rupiah atau sekecilnya lima puluh ribu rupiah.

d) Pidana denda

Pasal 10 KUHP menempatkan pidana denda di dalam kelompok pidana pokok sebagai urutan terakhir atau keempat, sesudah pidana mati, pidana penjara dan pidana kurungan. Dalam menjatuhkan pidana, peranan hakim sangat penting. Setelah mengetahui tujuan pidanaan, hakim wajib mempertimbangkan keadaan-keadaan

¹² Fransiska Novita Eleanora, *Eksistensi Pidana Mati dalam Perspektif Hukum*, 11

¹³ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dengan Pidana Penjara*, (Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 1996), 42.

yang ada di sekitar si pembuat tindak pidana,apa dan bagaimana pengaruh dari perbuatan pidana yang dilakukan,pengaruh pidana yang dijatuhkan bagi si pembuat pidana di masa mendatang,pengaruh tindak pidana terhadap korban serta banyak lagi keadaan lain yang perlu mendapatkan perhatian dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana.¹⁴

2) Pidana Tambahan berupa :

- a) Pencabutan hak-hak tertentu Pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu itu sifatnya adalah untuk sementara, kecuali jika terpidana telah dijatuhi dengan pidana penjara selama seumur hidup.
- b) Perampasan barang-barang tertentu Pidana tambahan yang berupa perampasan terhadap barang-barang tertentu ini ditujukan pada barang milik terpidana.
- c) Pengumuman Keputusan Hakim Pada hakikatnya pengumuman putusan hakim itu senantiasa diucapkan di muka umum. Dicantumkan ketetapan seperti yang telah diatur di dalam Pasal 195 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana sebenarnya hanyalah dengan maksud untuk memenuhi asas keterbukaan dari semua proses peradilan yang memang terdapat di dalam hukum acara pidana. Dicantumkan pidana tambahan berupa pengumuman putusan hakim di dalam rumusan Pasal 10 huruf b angka 3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana memiliki maksud yang lain, yakni agar putusan dari hakim yang berisi suatu penjatuhan pidana bagi seseorang terpidana itu menjadi

¹⁴ Niniek Suparni, *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*,.59.

diketahui orang secara lebih luas dengan tujuan-tujuan tertentu.¹⁵

B. Ruang Lingkup Konsep Tindak Pidana Pembunuhan

1. Unsur-unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana adalah sebagai berikut:

- a) Kelakuan dan akibat (perbuatan)
- b) Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan
- c) Keadaan tambahan yang memberatkan pidana
- d) Unsur melawan hukum yang objektif
- e) Unsur melawan hukum yang subyektif.

2. Unsur-unsur Tindak Pidana Pembunuhan

Pembunuhan berencana adalah kejahatan merampas nyawa manusia lain, atau membunuh, setelah dilakukan perencanaan mengenai waktu atau metode, dengan tujuan memastikan keberhasilan pembunuhan atau untuk menghindari penangkapan.¹⁶

Unsur-unsur pembunuhan berdasarkan Pasal 340 KUHP adalah:

- a. Barangsiapa, adalah subyek hukum dimana subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum pidana adalah Naturlijk person, yaitu manusia.
- b. Sengaja, adalah pelaku memiliki kehendak dan keinsyafan untuk menimbulkan akibat tertentu yang telah diatur dalam perundang-undangan yang didorong oleh pemenuhan nafsu (motif).

Klasifikasi Tindak Pidana Pembunuhan dalam Hukum Positif di Indonesia Sementara Dalam KUHP, ketentuan-ketentuan pidana tentang kejahatan yang ditujukan terhadap nyawa orang lain diatur dalam buku II bab XIX, yang terdiri dari 13 Pasal, yakni Pasal 338 sampai Pasal 350.¹⁷

¹⁵Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Armico, (Bandung, 1984), 86.

¹⁶H.A.K Moch Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus* (KUHP buku II), Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1989, 56.

¹⁷Moch. Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II) Jilid I*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1989), 88.

Kejahatan terhadap nyawa terbagi kedalam beberapa jenis, yang dikelompokan ke dalam dua bagian yaitu kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan dengan sengaja (*dolus misdrijven*) dan kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan tidak sengaja (*culpose misdrijven*).

1) Kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan dengan sengaja (*dolus misdrijven*)

a) Pembunuhan biasa dalam bentuk pokok (Pasal 338 KUHP) Tindak pidana yang diatur dalam Pasal 338 KUHP merupakan tindak pidana dalam bentuk yang pokok, yaitu delik yang telah dirumuskan secara lengkap dengan semua unsur-unsurnya.

Rumusan pasal 340 KUHP menyatakan :
 “Barangsiapa sengaja merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”

b) Pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh bentuk tindak pidana lain (Pasal 339 KUHP)

Pembunuhan dengan pemberatan diatur Pasal 339 KUHP yang bunyinya sebagai berikut : Pembunuhan yang diikuti, disertai, atau didahului oleh kejahatan dan yang dilakukan dengan maksud untuk memudahkan perbuatan itu, jika tertangkap tangan, untuk melepaskan diri sendiri atau pesertanya daripada hukuman, atau supaya barang yang didaparkannya dengan melawan hukum tetapada dalam tangannya, dihukum dengan hukuman penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya 20 (dua puluh) tahun.¹⁸

c) Pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP) Pembunuhan berencana diatur

¹⁸ Moeljatno, *KUHP*, 148.

oleh Pasal 340 KUHP yang bunyinya sebagai berikut :

“Barang siapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain diancam, karena pembunuhan dengan rencana (*moord*), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 20 (dua puluh) tahun”.

d) Pembunuhan terhadap anak (Pasal 341 KUHP)

Hal ini diatur oleh Pasal 341 KUHP yang bunyinya sebagai berikut :

“Seorang ibu yang dengan sengaja menghilangkan jiwa anaknya pada ketika dilahirkan atau tidak berapa lama sesudah dilahirkan karena takut ketahuan bahwa ia sudah melahirkan anak dihukum karena pembunuhan anak dengan hukuman penjara selama-lamanya 7 (tujuh) tahun. Unsur pokok dalam Pasal 341 tersebut adalah bahwa seorang ibu dengan sengaja merampas nyawa anaknya sendiri pada saat ia melahirkan anaknya atau tidak berapa lama setelah anak dilahirkan. Sedangkan unsur yang penting dalam rumusan Pasal tersebut adalah bahwa perbuatan ibunya harus didasarkan atas suatu alasan (*motief*), yaitu didorong oleh perasaan takut akan diketahui atas kelahiran anaknya.¹⁹

Jadi Pasal ini hanya berlaku jika anak yang dibunuh oleh si ibu adalah anak kandungnya sendiri bukan anak orang lain, dan juga pembunuhan tersebut haruslah pada saat anak itu dilahirkan atau belum lama setelah dilahirkan.

¹⁹ Moeljatno, *KUHP*, 149.

3. Pengaturan Tindak Pidana Pembunuhan dalam KUHP

Tindak pidana pembunuhan dalam KUHP disebut juga sebagai kejahatan terhadap nyawa. Kejahatan terhadap nyawa ialah kejahatan yang dilakukan berupa penyerangan terhadap nyawa orang lain. Obyek dari kejahatan ini adalah nyawa manusia. Jadi dalam hal ini suatu perbuatan dapat disebut sebagai tindak pidana pembunuhan apabila korbannya adalah manusia, bukan hewan atau sejenisnya. Dalam perbuatan menghilangkan nyawa orang lain terdapat 3 (tiga) syarat yang harus dipenuhi, yaitu adanya wujud perbuatan, adanya suatu kematian (orang lain), adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan dan kematian.

Pembunuhan atau kejahatan terhadap nyawa merupakan delik materiil, yaitu suatu tindak pidana yang melarang timbulnya akibat tertentu. Jadi yang dipandang dari delik materiil adalah timbulnya akibat dari perbuatan tersebut dan pada selesainya perbuatan itu, bukan pada bagaimana cara yang dilakukannya (dibacok, ditembak, dipukul). Misalnya ditembak ternyata tidak mengakibatkan matinya korban, maka ini belum termasuk pada delik pembunuhan, namun masih berupa percobaan pembunuhan.²⁰

Sementara di dalam hukum pidana positif sanksi dibedakan menjadi dua bagian yaitu sanksi pidana dan sanksi tindakan. Sanksi pidana berupa reaktif terhadap suatu perbuatan sedangkan sanksi tindakan bersifat antisipatif terhadap pelaku tindakan tersebut.²¹

Di dalam KUHP sanksi pidana terdiri dari pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok memiliki tiga jenis yaitu pidana mati, pidana penjara, kurungan dan denda, sedangkan pidana tambahan

²⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Islam Indonesia Perss, 2005, 251.

²¹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana, Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, (Bandung: Nusa Media, 2010), 85.

terdiri dari pencabutan hak-hak tertentu, perampasan hak-hak tertentu dan pengumuman putusan hakim.²²

Sanksi tindak pidana pembunuhan sesuai dengan KUHP bab XIX buku II adalah sebagai berikut :

- a. Pembunuhan biasa diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun.
- b. Pembunuhan dengan pemberatan diancam dengan hukuman penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun.
- c. Pembunuhan berencana diancam dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun.
- d. Pembunuhan bayi oleh ibunya diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun .
- e. Pembunuhan bayi oleh ibunya secara berencana, diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun.
- f. Pembunuhan atas permintaan sendiri, bagi orang yang membunuh diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun.
- g. Penganjuran agar bunuh diri, jika benar-benar orangnya membunuh diri pelaku penganjuran diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.

Pada intinya sanksi tindak pidana pembunuhan dalam hukum positif terbagi menjadi tiga bagian yaitu :

- a. Pembunuhan sengaja dalam bentuk umum atau pokok diatur dalam Pasal 338 KUHP : “Barang siapa sengaja merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun”.
- b. Pembunuhan berencana diatur dalam pasal 340 KUHP : “Barang siapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan rencana (moord)

²²Moeljatno, *KUHP*, 150.

dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 20 (dua puluh) tahun penjara”.

- c. Pembunuhan tidak sengaja diatur dalam pasal 359 KUHP : Barang siapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama 1 (satu) tahun.²³

Namun demikian dalam hukum pidana positif ada tindak pidana yang dapat menghilangkan sifat tindak pidana itu sendiri.

Dibedakan dalam dua kategori, yaitu :

- a. Alasan yang membenarkan atau menghalalkan perbuatan pidana, adalah:
- 1) Keperluan membela diri atau noodweer (Pasal 49 ayat 1 KUHP).
 - 2) Melaksanakan ketentuan undang-undang (Pasal 50 KUHP).
 - 3) Melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh seorang penguasa yang berwenang (Pasal 51 ayat 1 KUHP).²⁴
- Ketiga alasan ini menghilangkan sifat melawan hukum dari suatu tindakan sehingga perbuatan si pelaku menjadi diperbolehkan.

- b. Alasan yang memaafkan pelaku, hal ini termuat dalam :

- 1) Pasal 44 ayat 1 KUHP, yang menyatakan seseorang tidak dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya, disebabkan jiwanya cacat dalam tubuhnya (gebrekkige ontwikkeling) atau terganggu karena penyakit (ziekelijke storing).
- 2) Pasal 48 KUHP, yang menyatakan seseorang yang melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa, tidak dipidana.

²³Adami Chazawi, *Kejahatan terhadap Tubuh dan Nyawa Cet.II*, 35.

²⁴ Moeljato, *KUHP*, 151

- 3) Pasal 49 ayat 2 KUHP, menyatakan bahwa pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh kegoncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan tersebut, tidak dipidana.
- 4) Pasal 51 ayat 2 KUHP, menyatakan terhapusnya pidana karena perintah jabatan tanpa wenang, jika yang diperintah, dengan itikad baik mengira bahwa perintah diberikan dengan wewenang, dan pelaksanaannya termasuk dalam lingkungan pekerjaannya.
- 5) Ketentuan-ketentuan tentang alasan dan hal-hal yang mempengaruhi pemidanaan ini bersifat umum, sehingga berlaku juga pada kejahatan terhadap nyawa. Ketentuan-ketentuan tentang alasan dan hal-hal yang mempengaruhi pemidanaan ini bersifat umum, sehingga berlaku juga pada kejahatan terhadap nyawa.

Sementara secara komprehensif kajian teori meliputi tindak pidana, pemidanaan baik dalam ranah KUHP maupun hukum Islam dirasa kurang lengkap tanpa menghadirkan teori-teori terkait pidana mati, tujuan dan landsan filosofinya. Oleh karena itu, maka dapat diketahui secara jelas di bawah ini:

- 1) Sejarah Pidana Mati di Indonesia

Ditinjau dari sejarah pemidanaan, hukuman mati lahir bersama dengan lahirnya manusia di muka bumi, dengan budaya hukum realisasi hukuman berdasarkan teori pembalasan mutlak-penerapan hukuman mati bagaikan serigala memakan serigala. Pidana mati dapat dikatakan sebagai salah satu pidana tertua, disamping pidana ganti kerugian (denda) dan pidana fisik (dicambuk,

anggota tubuh dipotong, dan dicap bakar).²⁵

Bentuk hukuman mati telah dikenal diseluruh dunia meski sejak awal abad ke-20 banyak negara yang menghapuskannya. Ada pula negara yang tidak menghapus hukuman mati, namun tidak pernah melaksanakannya, misalnya penghapusan hukuman mati secara de facto di Belgia. Ada juga negara yang berusaha membatasi penerapan pidana mati dengan memperkenalkan pidana mati yang ditunda, seperti yang ada di negara-negara berkembang, seperti Indonesia, Malaysia, Singapura, Muangthai, Filipina, Pakistan, RRC, dan Vietnam masih mempertahankannya.²⁶

Awal eksistensi hukuman mati di Indonesia secara yuridis historis diatur dalam KUHP, yang sebagian besar dari Belanda yaitu WvS (Wetboek van Strafrecht). Meskipun berasal dari Belanda ternyata dalam perkembangannya penerapannya di Belanda dan Indonesia banyak berbeda. Di Belanda, hukuman mati sudah ditiadakan, bahkan sejak tahun 1870, kecuali dalam keadaan perang.²⁷ Sementara itu, Indonesia masih mengakui dan mempertahankan eksistensi hukuman mati di beberapa undang-undang. Penghapusan hukuman mati di Belanda tidak diikuti Indonesia karena beberapa pertimbangan, sebagaimana dikemukakan Satochid Kartanegara, yaitu:

²⁵ Bambang Poernomo, *Hukum Pidana Karangan Ilmiah*, (Jakarta: Bina Aksara, 2004), 9.

²⁶ Yon Artiono Arba'i, *Aku Menolak Hukuman Mati, Telaah Atas Penerapan Pidana Mati*, (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2012), 9.

²⁷ Satochid Kartanegara, *Hukuman Pidana, Kumpulan Kuliah Bagian Dua*, (Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa, tt), 341.

- a. Indonesia terdiri dari berbagai suku bangsa. Pada masa kolonial dengan adanya penduduk yang terdiri dari berbagai suku tersebut, sangat mudah menimbulkan berbagai pertentangan antar suku. Untuk menghindari pertentangan-pertentangan dan akibatnya, hukuman mati dipertimbangkan perlu dipertahankan.
- b. Indonesia terdiri dari sejumlah besar pulau dan pada waktu itu aparatur pemerintah kolonial kurang sempurna, disamping sarana perhubungan antar pulau yang juga tidak sempurna.
- c. Terlepas dari alasan yang berhubungan dalam keadaan geografis, beberapa ahli berpendapat bahwa daerah kolonial memerlukan kekuasaan yang mutlak untuk menjaga ketertiban umum, sehingga dapat dipertanggungjawabkan.²⁸

2) Pengertian Pidana Mati

Pidana mati adalah hukuman yang dikenakan terhadap pelaku tindak pidana dengan menghabisi nyawanya.²⁹ Sementara dalam artian lain bahwa pidana mati berarti hukuman yang dikenakan terhadap pelaku tindak pidana dengan menghabisi nyawa seseorang. Pidana mati merupakan yang paling berat dari sekian banyak hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatan, sebab hukuman ini menyangkut jiwa manusia. Apabila hukuman tersebut dilaksanakan, berarti berakhirilah riwayat si terhakum. Oleh

²⁸ Satochid Kartanegara, *Hukuman Pidana, Kumpulan Kuliah Bagian Dua*, (Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa, tt), 344.

²⁹ Subekti dan Tjirosuedibio, *Kamus Hukum*, (Jakarta: PT. Pradnya Paramida, 2005), 53.

karena itu, hukuman ini dilakukan kepada tindak pidana yang berat sesuai dengan hukuman tersebut.

Menurut Rein G. Karta Soeparta, mengatakan bahwa hukuman mati adalah hukuman yang benar-benar harus dijalankan sampai penerima hukuman itu benar-benar mati, dalam hal ini sebelum pelaksanaan hukumannya dilakukan kepada penerima hukuman itu biasanya diberi kesempatan untuk mengajukan permintaan atau keinginannya yang terakhir dan biasanya pula jauh sebelum pelaksanaan hukumannya dilakukan, kepadanya diberi kesempatan untuk memohon ampun atau pengajuan grasi kepada Negara.³⁰

3) Tujuan Pidana Mati

Tujuan pidana mati pada hakekatnya merupakan perlindungan terhadap masyarakat dan perbuatan melanggar hukum yaitu bahwa pidana diharapkan sebagai sesuatu yang akan membawa kerukunan dan pidana adalah suatu proses pendidikan untuk menjadikan orang dapat diterima kembali dalam masyarakat. Oleh karena itu, maka tujuan dari hukum pidana adalah untuk memenuhi rasa keadilan.³¹

4) Filosofi Pemberian Hukuman Mati

Kecenderungan para ahli yang setuju pidana mati tetap dipertahankan eksistensinya, umumnya didasarkan pada alasan konvensional yaitu pidana mati sangat dibutuhkan guna menghilangkan orang-orang yang dianggap

³⁰ Kein G. Kartasapoerta, S.H. Pengantar Ilmu Hukum Lengkap, (Jakarta: PT. Bina Aksara, 2003), 6.

³¹ Roeslan Saleh, Stesel Pidana Indonesia, (Jakarta: Aksara Baru, 1978), 17.

membahayakan kepentingan umum atau negara dan dirasa tidak dapat diperbaiki lagi, sedangkan mereka yang kontra terhadap pidana mati lazimnya menjadikan alasan pidana mati bertentangan dengan hak asasi manusia dan merupakan bentuk pidana yang tidak dapat lagi diperbaiki apabila setelah eksekusi dilakukan diemukan kesalahan atas vonis yang dijatuhkan hakim.

Adapun beberapa ahli maupun tokoh yang mendukung eksistensi pidana mati ialah Jonkers, Lambroso, Garofalo, Hazewinkel Suringa, Van Hanttum, Barda Namawi Arief, Oemar Senoadji, dan T.B Simatupang. Jonkers mendukung pidana mati dengan pendapatnya bahwa “alasan pidana tidak dapat ditarik kembali, apabila sudah dilaksanakan” bukanlah alasan yang dapat diterima untuk menyatakan ”pidana mati tak dapat diterima. Sebab di pengadilan putusan hakim biasanya didasarkan alasan-alasan yang benar.³²

Sedangkan beberapa pandangan yang menolak hukuman mati antara lain adalah bahwa hukuman mati dipandang sebagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang paling asasi, yaitu hak untuk hidup. Hak untuk hidup adalah hak yang paling fundamental, merupakan jenis hak yang tidak bisa dilanggar, dikurangi, atau dibatasi dalam keadaan apapun, baik itu dalam keadaan darurat, perang, termasuk bila seseorang menjadi narapidana. Selain itu secara sosiologis, tidak ada pembuktian ilmiah bahwa hukuman mati akan mengurangi tindak pidana tertentu.

³² A. Hamza, *Sumanglipu, Pidana Mati di Indonesia di Masa Lalu Kini dan di Masa Depan*, (Jakarta: Ghalian Indonesia, 2003) 25-26.

Artinya hukuman mati telah gagal menjadi faktor determinan untuk menimbulkan efek jera, dibandingkan dengan jenis hukuman lainnya.

4. Tindak Pidana Pembunuhan dalam Hukum Islam

a. Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan Menurut Hukum Islam

Istilah pidana dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti kejahatan atau kriminal, seperti pembunuhan, perampokan, korupsi dan lainnya.³³ Dalam konteks pidana Islam istilah tindak pidana sering juga disebut dengan istilah jinayah dan jarimah, karena keduanya memiliki kesamaan arti baik dari segi bahasa maupun istilah.³⁴ الذنب والخطاء artinya جاريمة (perbuatan dosa, perbuatan salah atau kejahatan).³⁵ Sedangkan جنائية merupakan bentuk *verbal noun* (masdar) dari kata jana. Secara terminologi jana berarti berbuat dosa atau salah, seperti dalam kalimat *jana'ala qaumihi jinayatan* artinya ia telah melakukan kesalahan terhadap kaumnya.³⁶

Pembunuhan secara terminologi adalah sebagaimana dikemukakan oleh Wahbah az-Zuhaili, pembunuhan didefinisikan sebagai suatu perbuatan mematikan atau perbuatan seseorang yang dapat menghancurkan bangunan kemanusiaan.³⁷ Sedangkan menurut Abdul Qodir Audah, Pembunuhan didefinisikan sebagai suatu tindakan seseorang untuk menghilangkan nyawa, menghilangkan ruh atau jiwa orang lain.³⁸

³³Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), 681

³⁴Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Teras, 2009), 3

³⁵Ahmad Warson Munawir, *Kamus Arab Indonesia Terlengkap*, (Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1997), 186-187.

³⁶Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, 1.

³⁷ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, cet. ke-3 (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), 217

³⁸Abdul Qadir Awdah, *at-Tasyri' al-Jinai al-Islami, Juz I* (Beirut: Dar al-Kutub, 1963), 63.

Pengertian pembunuhan menurut hukum islam sebenarnya sama dengan definisi hukum pada umumnya, yaitu perbuatan seseorang yang menghilangkan nyawa.³⁹ Jadi dapat disimpulkan bahwa pembunuhan adalah perampasan hak hidup seseorang atau peniadaan nyawa seseorang oleh orang lain yang dapat mengakibatkan tidak berfungsinya seluruh anggota badan disebabkan ketiadaan roh, baik perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja.

Jadi pembunuhan termasuk salah satu dosa besar yang berada dalam jajaran teratas dari dosa-dosa besar. Imam Dzahabi dalam Al kabair menetapkan bahwa pembunuhan sebagai dosa besar yang menduduki peringkat kedua setelah syirik, dari sebanyak 70 dosa yang ia sebutkan.⁴⁰

b. Dasar Hukum Dilarang Tindak Pidana Pembunuhan

Adapun doktrin Al-Qur'an yang menjelaskan dilarangnya tindak pidana pembunuhan, diantaranya sebagai berikut:

1) Surat An-Nisa ayat 29 dan 30

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ
تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا
﴿٢٩﴾ وَمَنْ يَفْعَلْ ذٰلِكَ عُدُوْنَا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصَلِّيْهِ نَارًا وَّكَانَ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ
يَسِيْرًا ﴿٣٠﴾

Artinya: (29) Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil,

³⁹ Sayyidah Nurfaizah, "Hukum Bagi Orang Tua Yang Membunuh Perspektif Hukum Pidana Islam dan KUHP" *Jurnal Al-Jinayah: Jurnal Huku Pidana Islam*, vol 2, no. 2, Desember, (2016): 306.

⁴⁰ Asadullah Al-faruk, *Hukum Pidana dalam Sistem Hukum Islam*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009), 47.

kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu[287]; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (30)dan Barangsiapa berbuat demikian dengan melanggar hak dan aniaya, Maka Kami kelak akan memasukkannya ke dalam neraka. yang demikian itu adalah mudah bagi Allah.

2) Surat Al-Isra' Ayat 33

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ

جَعَلْنَا لَوْلِيَّهِ سُلْطٰنًا فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا ﴿٣٣﴾

Artinya: Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar[853]. dan Barangsiapa dibunuh secara zalim, Maka Sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan

3) Surat Al-Ma'idah ayat 32

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ

فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا

النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعَدَ ذَلِكَ

فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ ﴿٣٢﴾

Artinya: Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: Barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain[411], atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, Maka seakan-akan Dia telah membunuh manusia seluruhnya[412]. dan Barangsiapa yang memelihara kehidupan

seorang manusia, Maka seolah-olah Dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. dan Sesungguhnya telah datang kepada mereka Rasul-rasul Kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak diantara mereka sesudah itu[413] sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan dimuka bumi.

c. Klasifikasi Tindak Pidana Pembunuhan dalam Hukum Pidana Islam

Delik pembunuhan dalam Islam pada dasarnya diklasifikasikan menjadi dua golongan, yaitu:

- 1) Pembunuhan yang diharamkan, setiap pembunuhan karena ada unsur permusuhan dan penganiayaan.
- 2) Pembunuhan yang dibenarkan, setiap pembunuhan yang tidak dilatarbelakangi oleh permusuhan, misalnya pembunuhan yang dilakukan oleh algojo dalam melaksanakan hukuman *qishas*.⁴¹

Sedangkan pembunuhan dalam Islam secara spesifik mayoritas ulama berpendapat bahwa tindak pidana pembunuhan dibagi dalam tiga bagian, yaitu:

a. Pembunuhan sengaja (القتل العمد)

Pembunuhan sengaja (القتل العمد) adalah pembunuhan yang dilakukan dengan kesengajaan, di mana seseorang telah memiliki niat dan kehendak untuk sengaja ingin membunuh orang muslim.⁴²

Adapun Unsur-unsur dari tindak pidana pembunuhan sengaja adalah:

- 1) Korban yang dibunuh adalah manusia yang masih hidup
- 2) Kematian merupakan hail atau akibat dari perbuatan pelaku.
- 3) Pelakunya menghendaki adanya kematian.

⁴¹ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, cet. ke-3, 220

⁴² Asadullah Al-faruk, *Hukum Pidana dalam Sistem Hukum Islam*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009), 48.

b. Pembunuhan menyerupai sengaja (قتل شبه العمد)
 Pembunuhan menyerupai sengaja (قتل شبه العمد) yaitu menyengaja suatu perbuatan aniaya terhadap orang lain, dengan alat yang pada umumnya tidak mematikan, seperti memukul dengan batu kecil, tangan, cemeti, atau tongkat yang ringan, dan antara pukulan yang satu dengan yang lainnya tidak saling membantu, pukulannya bukan pada tempat yang vital (mematikan), yang dipukul bukan anak kecil atau orang yang lemah, cuacanya tidak terlalu panas/dingin yang dapat mempercepat kematian, sakitnya tidak berat dan menahun sehingga membawa pada kematian, jika tidak terjadi kematian, maka tidak dinamakan (القتل العمد), karena umumnya keadaan seperti itu dapat mematikan.

Para ulama memiliki perbedaan dalam mendefinisikan pembunuhan menyerupai sengaja. Adapun perbedaan ulama' sebagai berikut:⁴³

- 1) Menurut Hanafiyah pembunuhan menyerupai sengaja ialah suatu perbuatan dimana pelaku sengaja memukul korban dengan tongkat, cambuk, batu, tangan, atau benda lain yang dapat mengakibatkan kematian.
- 2) Menurut Imam Malik, pembunuhan hanya dibagi ke dalam dua jenis, yaitu pembunuhan sengaja dan pembunuhan tersalah, orang yang menambah jenis pembunuhan berarti menambah nash (ketentuan).

Unsur-unsur dari tindak pidana pembunuhan menyerupai sengaja adalah:

- 1) Adanya perbuatan pelaku yang mengakibatkan kematian korban.
- 2) Adanya kesengajaan pelaku dalam melakukan perbuatan.
- 3) Antara perbuatan dan kematian terdapat hubungan sebab akibat.

⁴³ Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, (Semarang: Karya Abadi Jaya. 2015), 133.

c. Pembunuhan karena kesalahan (قتل الخطاء)

Pembunuhan karena kesalahan (قتل الخطاء) Yaitu pembunuhan yang terjadi dengan tanpa adanya maksud penganiayaan, baik dilihat dari perbuatan maupun orangnya. Misalnya seorang melempari pohon atau binatang tetapi mengenai manusia. Pembunuhan ini terbagi menjadi dua macam yaitu:⁴⁴

- 1) Pembunuhan karena tidak sengaja semata-mata dimana pelaku melakukannya dengan sengaja akan tetapi tidak ada maksud untuk mengenai orang karena terjadi secara tidak sengaja, tidak dalam perbuatannya maupun dugaannya.
- 2) Pembunuhan yang dikategorikan tidak sengaja (القتل في معنى القتل) yaitu suatu perbuatan dimana pelaku tidak mempunyai maksud untuk melakukan perbuatan dan tidak menghendaki akibatnya.⁴⁵

Adapun unsur-unsur dari tindak pidana pembunuhan karena kesalahan adalah:

- 1) Adanya perbuatan yang mengakibatkan matinya korban.
- 2) Perbuatan tersebut terjadi karena kesalahan.
- 3) Antara perbuatan kesalahan dan kematian korban terdapat hubungan sebab akibat.⁴⁶

d. **Sanksi Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Hukum Islam**

Sanksi dari tindak pidana pembunuhan di dalam hukum Islam ada beberapa jenis. Garis besarnya adalah hukum itu terdiri hukuman pokok, hukuman pengganti, hukuman tambahan dan hukuman pelengkap. Hukuman pokok pada tindak pidana pembunuhan adalah qishas. Apabila dimaafkan oleh keluarga korban maka hukuman penggantinya adalah diyat dan jika sanksi qishas atau

⁴⁴ Haliman, *Hukum Pidana Syari'at Islam Menurut Ahlus Sunnah, cet.1*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1972), 152-153

⁴⁵ Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, 135.

⁴⁶ Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, 136.

diyat itu dimaafkan maka akan ada hukuman seperti pencabutan hak waris sebagai hukuman tambahan.⁴⁷

Adapun penjelasan mengenai qishas dan diyat dapat dilihat di bawah ini, diantaranya:

a. Qishas (القصاص)

Dalam *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfâz Al-Qur'ân al-Karîm*, kata القصاص disebutkan dalam dua surat sebanyak empat ayat yaitu al-Baqarah ayat 178, 179, 194; dan dalam surat al-Ma'idah ayat 45.

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ
وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ
كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَن لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٤٥﴾

Artinya: Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada kisasnya. Barangsiapa yang melepaskan (hak kisas) nya, Maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, Maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim.

Secara harfiah, kata *qishas* dalam Kamus Al-Munawwir diartikan pidana القصاص. Pengertian tersebut digunakan untuk arti hukuman, karena orang yang berhak atas القصاص mengikuti dan menelusuri jejak tindak pidana dari pelaku.⁴⁸

Secara terminologi sangatlah banyak pengertian dari القصاص yang diataranya sebagai berikut :

- 1) Menurut Abdurrohman, القصاص merupakan hukum balas dengan hukuman yang setimpal bagi

⁴⁷ Al-Imam Abul Husain Muslim ibn al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Sahih Muslim*, Juz. III, (Mesir: Tijariah Kubra, tth), 106.

⁴⁸ Ahmad Warson Al-Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, (Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997), 1126

pembunuhan yang dilakukan. Hukuman pada si pembunuh sama dengan tindakan yang dilakukan itu, yaitu nyawanya sendiri harus direnggut persis seperti dia mencabut nyawa korbannya. Kendatipun demikian, tidak harus berarti bahwa dia juga harus dibunuh dengan senjata yang sama.⁴⁹

- 2) Menurut H.M.K Bakri, القصاص adalah hukuman pembunuh terhadap barang siapa yang membunuh dengan sengaja yang mempunyai rencana lebih dahulu.⁵⁰
- 3) Menurut Haliman, hukum القصاص ialah akibat yang sama yang dikenakan kepada orang yang menghilangkan jiwa atau melukai atau menghilangkan anggota badan orang lain seperti apa yang telah diperbuatnya.⁵¹

القصاص diakui keberadaannya oleh al-Qur'an, as-Sunnah, dan Ijma' ulama. Demikian pula akal memandang bahwa disyariatkannya القصاص adalah demi keadilan dan kemaslahatan. Hal ini ditegaskan di dalam Al- Surah Al-Baqoroh ayat 179:

﴿وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾

Artinya: Dan dalam qishaash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, Hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa.

Hukuman qishas wajib dikenakan bagi setiap pembunuh, kecuali jika dimaafkan oleh wali korban. Para ulama mazhab sepakat bahwa sanksi yang wajib bagi pelaku pembunuhan sengaja adalah القصاص⁵² Dalam firman Allah Al-Qur'an Surat Al Baqoroh: 178:

⁴⁹ A.Rahman I Doi, *Hudud dan Kewarisan*, Terj. Zaimuddin dan Rusydi Sulaiman, (Jakarta: Srigunting, 1996), 27.

⁵⁰HMK. Bakri, *Hukum Pidana dalam Islam*, (Solo: Romadhani, 1987), 12

⁵¹Haliman, *Hukum Pidana Syari'at Islam Menurut Ajaran Ahlus Sunnah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1971), 275.

⁵²Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh.*, IV, 276.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ۗ الْحُرُّ بِالْحُرِّ
وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ ۖ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۚ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ
بِالْمَعْرُوفِ ۖ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۗ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنْ
أَعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٥٣﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka Barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula). yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, Maka baginya siksa yang sangat pedih

b. Diyat

Menurut Abdul Qadiri Audah diyat adalah sejumlah harta dalam ukuran tertentu. meskipun bersifat hukuman diyat merupakan harta yang diberikan kepada korban bukan kepada kas Negara.⁵³ Diyat ini merupakan hukuman pengganti apabila tidak dilaksanakannya hukuman pokok yaitu القصاص. Diyat telah dijelaskan dalam firman Allah SWT Surah Al-Ma'idah: 45

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ
وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصًا ۖ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ ۖ فَهُوَ
كَفَّارَةٌ لَّهُ ۚ وَمَن لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٤٥﴾

⁵³Abdul Qadir Awdah, *at-Tasyri' al-Jinai al-Islami, Juz I*, 325.

Artinya: Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada kisasnya. Barangsiapa yang melepaskan (hak kisas) nya, Maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, Maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim.

Sebagaimana telah diutarakan bahwa pembunuhan dibagi kepada tiga bagian yaitu pembunuhan sengaja, pembunuhan menyerupai sengaja dan pembunuhan karena kesalahan.

C. Penelitian Terdahulu

Untuk mengetahui sejauh mana objek kajian dan penelitian tentang Analisis Hukum Islam Terhadap Pidana Mati Atas Delik Pembunuhan dalam KUHP. Maka perlu kiranya dilakukan tinjauan pustaka terhadap beberapa literature, karena dalam penelitian ilmiah, satu hal penting (*crucial*) yang harus dilakukan peneliti adalah melakukan peninjauan atas penelitian-penelitian terdahulu, yang lazimnya disebut dengan istilah *Prior Research*. *Prior Research* sangat penting dilakukan dengan alasan: *Pertama*, untuk menghindari duplikasi ilmiah, *Kedua*, untuk membandingkan kekurangan atau kelebihan antara peneliti terdahulu dan penelitian yang akan dilakukan, *Ketiga*, untuk menggali informasi penelitian atas tema yang diteliti dari peneliti sebelumnya.⁵⁴

Oleh sebab itu, Agar pembahasan lebih fokus terhadap pokok kajian maka dilengkapi dengan beberapa literatur yang berkaitan dengan pembahasan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh A. Khumedi Ja'far (2015) dalam jurnal "Hukuman Mati Atas Delik

⁵⁴Sutrisno hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1990),

Pembunuhan Menurut Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif. Di dalam jurnal ini menjelaskan bahwa isu hukuman mati selalu menjadi masalah yang diperdebatkan oleh ahli hukum, khususnya di Indonesia. Mereka yang mendukung beralasan bahwa hukuman mati sesuai dengan ajaran agama dan prinsip-prinsip sosial; sedangkan bagi orang-orang yang menentangnya, mereka menemukan alasan dari sisi kemanusiaan, dan pemberlakuan hak asasi manusia. Artikel ini mencoba untuk menganalisis bagaimana penerapan hukuman mati dalam sistem Hukum Pidana Indonesia, sekaligus membandingkannya dengan ketentuan Hukum Pidana Islam terutama dalam kasus pembunuhan yang disengaja. Studi ini menggunakan pendekatan antar-disiplin - tidak hanya melulu pendekatan normatif, tetapi juga pendekatan sosiologis dan psikologis normatif. Setelah melakukan perbandingan, studi ini menunjukkan bahwa penerapan hukuman mati baik yang ada dalam Hukum Pidana Indonesia maupun dalam Hukum Pidana Islam sebenarnya justru memperkuat nilai moral, keadilan dan nilai-nilai kemanusiaan, yang sangat dibutuhkan untuk menciptakan ketertiban dan ketenteraman umat manusia itu sendiri.⁵⁵ Persamaan penelitian ini sama-sama membahas mengenai hukuman mati atas delik pembunuhan yang dilihat dari dua sudut pandang, yakni hukum Islam dan Hukum Positif. Sedangkan perbedaan penelitian ini terletak pada hukum pidana mati dalam KUHP di Indonesia.

2. Penelitian yang di lakukan oleh Benni Iskandar (2014), dalam jurnal “Tindak Pidana Pembunuhan dalam Bentuk Pokok (Doodlag) Berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Konsep KUHP Nasional dan Hukum Pidana Islam”. Di dalam jurnal ini secara khusus tertuju pada sanksi tindak pidana pembunuhan biasa dalam bentuk pokok yang diatur

⁵⁵A. Khumedi Ja'far, “Hukuman Mati Atas Delik Pembunuhan Menurut Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif, *al-'Adalah Jurnal Hukum Islam*12, no. 2 (2014): 397.

dalam pasal 338 KUHP. Pembunuhan pokok yang dianut dalam KUHP dengan hukum pidana Islam memiliki persamaan dan perbedaan. Adapun persamaannya antara lain, yaitu sama-sama menjadikan tindak pembunuhan biasa dalam bentuk pokok sebagai pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja dan subyek hukum pembunuhan adalah manusia, serta yang dijadikan objek pembunuhan juga manusia. Sedangkan perbedaannya, yang pertama yaitu mengenai sumber hukum pidana, sumber hukum pidana Indoensia bersumber dari KUHP dan hukum adat. Adapun hukum pidana Islam bersumber dari al-Qur'an, Hadits dan Ijtihad para ulama. Kedua, yaitu mengenai sanksi hukuman, dalam KUHP tindak pidana pembunuhan sengaja hanya menerapkan pidana penjara sebagai hukuman pokok, sedangkan dalam hukum pidana Islam menerapkan Hukuman pokok hukuman pengganti dan hukuman pelengkap.⁵⁶ Persamaan penelitian ini sama-sama membahas mengenai hukuman mati atas delik pembunuhan yang dilihat dari dua sudut pandang, yakni hukum Islam dan Hukum Positif. Sedangkan perbedaan penelitian ini terletak pada hukum pidana mati dalam KUHP di Indonesia.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Roni Efendi (2017) dalam jurnal “Pidana Mati dalam Perspektif Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam”. Di dalam jurnal ini secara khusus menjelaskan bahwa hakikat pidana mati maupun qhisash bukan sebagai ketentuan pidana yang melanggar hak asasi dari terpidana, karena perbuatan terpidana telah terlebih dahulu tidak lagi memperhatikan aspek kehidupan yang berprikemanusiaan dan kehidupan yang penuh dengan keadilan sosial. Dengan menjatuhkan pidana mati akan memberikan keadilan secara substantif kepada pelaku serta keluarga korban. Penjatuhan pidana mati

⁵⁶Benni Iskandar, “Tindak Pidana Pembunuhan dalam Bentuk Pokok (Doodlag) Berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Konsep KUHP Nasional dan Hukum Pidana Islam”, *Jurnal Hukum Islam*, 21, no. 2 (2014): 1.

merupakan upaya restorative justice dalam lingkungan. Di mana dengan menjatuhkan pidana mati akan merestorasi disharmonisasi sosial yang rusak akibat terjadinya tindak pidana. Sepanjang Undang-undang masih mengatur pidana mati dalam sistem pemidanaan, maka pidana mati adalah sanksi pidana yang konstitusional, terlebih dalam hukum pidana Islam, ketentuan qhisash merupakan sanksi pidana yang datangnya dari ketentuan Allah, walaupun berbeda sistem hukum baik qhisash maupun pidana mati yang ada di Indonesia adalah sanksi pidana yang relevan untuk diterapkan secara univesal. Persamaan penelitian ini sama-sama membahas mengenai hukuman mati atas delik pembunuhan yang dilihat dari dua sudut pandang, yakni hukum Islam dan Hukum Positif. Sedangkan perbedaan penelitian ini hanya menjelaskan pidana mati tanpa disertai dengan kasus khusus.⁵⁷

4. Penelitian yang dilakukan oleh Marihot Tua Silitonga (2017) dalam jurnal “ Analisis Hukum Mengenai Sanksi Pidana Penjara Seumur Hidup Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana dalam Perspektif Kriminologi”. Di dalam jurnal ini secara khusus menjelaskan bahwa sanksi pidana yang ada dalam KUHP terhadap tindak pidana pembunuhan berencana diatur dalam pasal 340 KUHP yang penjatuhan pidana mati, penjara seumur hidup dan pidana penjara selam 20 tahun. Selain itu mengenai tindak pidana yang diatur dalam KUHP, KUHP juga mengatur adanya mengenai jenis-jenis dan sanksi-sanksi pidana. Persamaan penelitian ini sama-sama membahas mengenai hukuman mati atas delik pembunuhan. Sedangkan perbedaan penelitian ini hanya menjelaskan pidana mati dalam perspektif kriminologi.⁵⁸
5. Penelitian yang dilakukan oleh Ewis Meywan Batas (2016), dalam jurnal ” Tindak Pidana Pembunuhan

⁵⁷Roni Efendi, “Pidana Mati dalam Perspektif Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam”, *Jurnal Ilmiah Syariah*, 16, no. 1, (2017): 141.

⁵⁸Marihot Tua Silitonga, *USU Law Jurnal*, 5, no. 3(2017): 72.

Menurut Undang-undang Hukum Pidana”. Di dalam jurnal ini dijelaskan bahwa salah satu unsur delik dalam kejahatan pembunuhan (pasal 340) dan pembunuhan anak (pasal 342). Dengan demikian ketiadaan unsur ini pada delik pasal 340 KUHPidana berarti tidak ada pembunuhan berencana demikian pula ketiadaan unsur ini pada pasal 342 berarti tidak ada pembunuhan anak berencana. Dari segi arti direncanakan ialah adanya waktu berpikir untuk melaksanakan perbuatan, ternyata sesungguhnya tidaklah mudah dalam penerapannya karena juga sukar untuk membuktikan pemberatan hukuman karena dalam pembunuhan yang direncanakan dianggap kualitas kejahatan lebih berat adalah tidak sesuai lagi dengan kenyataan yang terjadi di masyarakat dimana kualitas kejahatan pembunuhan baik direncanakan maupun tidak adalah sama. Tujuan pemberatan hukuman dalam rangka pemberantasan kejahatan pembunuhan juga tidak beralasan lagi membedakan antara berencana dan tidak berencana karena kualitas kejahatannya dewasa ini sama berat dan oleh karena itu pula kualitas pemberantasannya pun sama berat. Persamaan penelitian ini sama-sama membahas mengenai tindak pidana pembunuhan. Sedangkan perbedaan penelitian ini terletak pada satu sudut pandang saja dalam dalam memandang pembedaan, yaitu KUHP.⁵⁹

D. Kerangka Berpikir

Pandangan hukum pidana Islam terhadap pidana mati atas delik pembunuhan bahwa penerapan hukuman mati terhadap delik pembunuhan ini pada dasarnya mempunyai nilai-nilai ketepatan hukum, yang dapat dilihat dari dua sudut pandangan. Pertama, dari sudut sosial kemasyarakatan, bahwa delik pembunuhan dalam hukum pidana Islam merupakan suatu perbuatan menghilangkan nyawa seseorang yang tidak sesuai dengan nilai keadilan

⁵⁹Ewis Meywan Batas “Tindak Pidana Pembunuhan Menurut Undang-undang Hukum Pidana”, *Jurnal Ilmiah Syariah Lex Crimen*, 5, no. 2, (2016): 118.

dan moralitas. Kedua, dari sudut individu, dengan diterapkannya hukuman mati atas delik pembunuhan akan melahirkan sikap kehatian-hatian seseorang dalam melakukan tindakan pembunuhan, sehingga tidak terjebak dalam perilaku yang destruktif dan melanggar hak-hak asasi manusia. Menurut pandangan hukum pidana positif, delik pembunuhan merupakan tindakan secara formil bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan, dan secara materialnya, perbuatan itu bisa berakibat kepada kematian seseorang.

Delik pembunuhan yang berakibat kematian di dalam hukum pidana Islam dan hukum pidana positif, pada hakekatnya adalah sama. Artinya kedua hukum tersebut memandang pidana mati merupakan ancaman terhadap kesalahan menyebabkan kematian seseorang, yang harus dipertanggungjawabkan di depan hukum. Sedangkan dalam hukum pidana Islam keluarga atau ahli waris korban dapat menentukan terjadinya ketetapan hukum, dijatuhkannya qishas atau hanya dengan membayar diyat, sedangkan dalam hukum pidana positif tidak ada istilah pengampunan hukuman oleh keluarga korban. Semua tindak pidana yang dilakukan wajib dipertanggungjawabkan di depan pengadilan.

Oleh karena itu kaitanya dengan pembunuhan, maka apabila pembunuhan yang akan dilakukan dengan sengaja disertai dengan perencanaan maka ancaman sanksi hukuman yang akan diberikan oleh pelaku tindak pidana pembunuhan lebih berat daripada sanksi hukuman yang diberikan dalam pasal 338 dan 339, sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 340 menyatakan bahwa:

“Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, maka diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.”

Di dalam KUHP terdapat jenis tindak pidana, diantaranya tindak pidana pembunuhan biasa, tindak pidana pembunuhan berencana, pembunuhan anak. Sementara akibat hukum tindak pidana pembunuhan dalam bentuk hukuman pokok akan dipenjara maksimal 20 tahun, pidana penjara seumur hidup bahkan pidana mati. Sedangkan dalam

pandangan hukum Islam yang berlandaskan pada al-Qur'an dan Sunnah, sanksi bagi pelaku pembunuhan akan di hukum *qishas*. Hal demikian terdapat dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 178

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ۗ الْحُرُّ بِالْحُرِّ
وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ ۗ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۗ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبَعُ
بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَّىٰ إِلَيْهِ بِإِحْسَنٍ ۗ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنْ
أَعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٧٨﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka Barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula). yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, Maka baginya siksa yang sangat pedih

Gambar 2.1
Kerangka Berpikir

